RETRIBUSI- KEKAYAAN DAERAH

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 32, LD. 2011/ NO. 19 SERI C, TLD. NO. 71, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK :

- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 13 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi tempat kekayaan daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan daerah yang meliputi antara lain tanah dan/atau bangunan, ruang pesta, fasilitas olahraga dan kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah, yang meliputi :
 a. Tanah Kering;
 b. Tanah Alun-alun;
 c. Tanah/Bangunan/Gedung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 d. Tanah/Bangunan di Lokasi Obyek Wisata;
 e. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah;
 f. Pendopo Kecamatan dan Kelurahan;
 g. Kios di Terminal Bus Kebumen;
 h. Kios di Terminal Non Bus Kebumen;
 i. Wisma Pemerintah Daerah;
 j. Gedung Olah Raga di Jalan Indrakila (Gedung Juang 45);
 k. Stadion dan Halaman Stadion Candradimuka;

l. Gedung dan Halaman Gedung Olah Raga di Jalan Pemuda;
m. Lapangan Tenis;
n. Timbangan Ternak di Pasar Hewan;
o. Alat Pertukangan;
p. Alat Ukur;
q. Tenda;
r. Rumah Dinas; dan
s. Alat-alat Berat.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan Daerah dan/atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi. Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2011.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 hlm, lampiran - hlm.